

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah terdiri atas: Audit Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas (3E), bertujuan untuk memberikan penilaian atas capaian prestasi/kinerja Instansi Pemerintah tersebut. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Audit Kinerja terutama pada penguatan dan *Area of Improvement* menuju kapabilitas APIP level 3 (*integrated*). Pada kondisi ini diharapkan APIP mampu merencanakan dan melaksanakan Audit Kinerja dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri merencanakan pelaksanaan sub kegiatan "**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**" Tahun 2022.

II. DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 93);

6. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/292/HK/2021 Tanggal 23 Desember 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.

III. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah adalah kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan.

IV. TUJUAN DAN SASARAN :

- 1.1. Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan Program telah berjalan dengan ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.2. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan/kinerja organisasi, program, fungsi atau kegiatan.

V. SASARAN :

4 (empat) laporan atas pelaksanaan audit kinerja pada Perangkat Daerah/Program/Kegiatan

VI. RENCANA TINDAK PERTAHAPAN KEGIATAN :

Agar terwujud keberhasilan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka perlu disusun rencana tahapan sub kegiatan “ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ” yang mencakup uraian langkah tindak, alokasi waktu, serta pembagian tugas, sebagai berikut :

NO	LANGKAH TINDAK	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Menginventarisir rencana jadwal pelaksanaan Audit Kinerja yang tertuang dalam PKPT 2022	Minggu I Januari 2022	Sub Koordinator Perencanaan
2	Rapat Operasional Rencana Kegiatan Pengawasan per bulan	Minggu IV Februari 2022	Sub Koordinator Perencanaan
		Minggu IV Maret 2022	
		Minggu IV Juli 2022	
3	Penerbitan Surat Penugasan Audit Kinerja	Maret 2022	Inspektur, Sekretaris
		April 2022	
		Agustus 2022	
4	Pelaksanaan Audit Kinerja	Maret 2022	Auditor
		April 2022	
		Agustus 2022	
5	Penerbitan Laporan Hasil Audit	April 2022	Auditor
		Mei 2022	
		September 2022	

VII. PEMBIAYAAN :

Dalam rangka melaksanakan sub kegiatan **“Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah”** dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- yang dibebankan pada APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022. Adapun perincian pembiayaan pada masing-masing tahapan langkah tindak sebagai berikut :

NO	LANGKAH TINDAK	NAMA POS REKENING BELANJA	ALOKASI ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
1	Menginventarisir rencana jadwal pelaksanaan Audit Kinerja yang tertuang dalam PKPT 2022	Non Anggaran	-
2	Rapat Operasional Rencana Kegiatan Pengawasan per bulan	Non Anggaran	=
3	Penerbitan Surat Penugasan Audit Kinerja	Non Anggaran	-
4	Pelaksanaan Audit Kinerja	Belanja Makanan & Minuman Rapat	1.950.000,-
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.138.000,-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.101.490,-
5	Penerbitan Laporan Hasil Audit	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak	333.960,-
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Komputer	3.476.550,-

VIII. PENUTUP :

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan "**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**" sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan/kinerja organisasi, program, fungsi atau kegiatan.

Wonogiri, 2 Januari 2022

**Sub Koordinator Perencanaan
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**



EMI HARYANI, SIP., M.M.

Pembina

NIP 19650207 198603 2 008